



P U T U S A N

Nomor.127/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 12 tahun, Agama Islam pendidikan SD, Pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di **lingkungan II Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tellu LimpoE**, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Lingkungan II Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, Sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Register Perkara Nomor.127/Pdt.G/2011/PA.Sidrap tanggal 23 pebruari 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Pajalele pada hari ahad tanggal 06 januari 2008 M./27 Zulhijjah 1428 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2008 tertanggal 07 januari 2008;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Pajalele selama sekitar satu bulan dan telah melakukan hubungan layaknya Suami Isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa selama hidup dalam satu rumah tangga tersebut pada awalnya berjalan harmonis , namun baru berjalan satu bulan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat mengajak tergugat untuk membantu pekerjaan orang tua penggugat berkebun namun tergugat menolak dan kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-----
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan pebruari tahun 2008 sampai dengan sekarang bulan pebruari 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;-----
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan penggugat dan selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat;-----
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989, panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah dimana perkawinan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----

7. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat;-----

8. Bahwa penggugat bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;----- 3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat Kecamatan Tellu LimpoE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap;-----

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 01 maret dan 01 april 2011 yang dibuat oleh Hendra, SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat; -----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I **Bukti tertulis :** -----

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor.02/02/1/2008 tertanggal 07 januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);-----

II **Saksi-Saksi :** -----

- 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ---
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena masih ada hubungan saudara yaitu sepupu satu kali;-----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal serumah ditempat penggugat sekitar satu bulan kemudian keduanya pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, penggugat tetap dirumahnya sedangkan tergugat telah pergi entah kemana saksi tidak tahu yang hingga kini telah berjalan sekitar 3 tahun;-----

- Bahwa setahu saksi tergugat pergi meninggalkan penggugat berawal ketika penggugat meminta tergugat untuk membantu orang tua penggugat berkebun,tetapi tergugat tidak bersedia bahkan marah marah kemudian pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya;-----
- Bahwa selama keduanya berpisah tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;-----

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit pakaian, bertempat tinggal di Lingkungan Ii, Desa Pajalele, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga;- -----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal serumah di-Pajalele dirumah orang tua penggugat sekitar satu bulan setelah itu keduanya berpisah dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar tiga tahun tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa penyebab kepergian tergugat berawal ketika penggugat memintanya agar membantu orangtua penggugat berkebun, tetapi tergugat tidak mau bahkan marah marah dan kemudian pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;-----
- Bahwa selama keduanya berpisah tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh majlis hakim karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini penggugat memohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menolak permintaan penggugat untuk membantu orang tua penggugat berkebun dan puncaknya sudah tiga tahun terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana tidak diketahui alamatnya dan selama pergi tersebut tidak pernah memberi khabar apapun terhadap penggugat;=-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 140 Rbg.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam sidang, maka tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil penggugat, sehingga seluruh dalil penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup serumah ditempat penggugat sekitar satu bulan saja, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, selama kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi khabar apapun serta tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka terbukti setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama dirumah penggugat, sekitar satu bulan setelah itu keduanya berpisah rumah dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung sekitar tiga tahun, sejak saat itu tergugat tidak pernah datang ataupun memberi khabar kepada penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebab kalau rumah tangga mereka harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu tidak akan terjadi fakta fakta sebagaimana telah terungkap tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat tersebut nampak dari sikap tergugat yang pergi meninggalkan penggugat selama sekitar tiga tahun berturut turut tanpa memberi kabar atau suatu apapun kepada penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan penggugat tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi pecah, maka tidak ada manfaatnya lagi pernikahan tersebut dipertahankan oleh karenanya Majelis Hakim akan menceraikan keduanya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi berbunyi : -----

يَضْلِقُ قِيْرَفْتَلَا وَ ذَنْيِدِي ضَاَقْلَا اِهْقَلَطِي

زَوْجِيْنَ اِهْلَا بِلَطِيْنَ م

اِذَا تَبَرَّرْضَلَا زَجَعُوْنَ ع ح ل ا ص ل ا ا م ه ن ي ب

عَقْلَا ط قَنْتَاب

Artinya: “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; -
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXX;-----
- 4 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap;----
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah ribu rupiah; -----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 30 uni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rojab 1432 Hijriyah oleh kami, **Drs. QOSIM, SH.,MSI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DRS.MUH.ARSYAD,S.Ag.** dan **MUHAMMAD FITRAH S.Hi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H.IBRAHIM THOAI,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS.MUH.ARSYAD, S.Ag

MUHAMMAD FITRAH,S.Hi

PANITERA PENGGANTI

H.IBRAHIM,THOAI,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan : Rp. 125.000,-
- J u m l a h : Rp. 216.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)